

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kejahatan massal yang terjadi terhadap Rohingya merupakan salah satu manifestasi dari adanya konflik berkepanjangan yang telah terjadi di Myanmar. Rohingya sendiri merupakan salah satu etnis minoritas yang kerap mengalami perlakuan diskriminatif dari kaum mayoritas maupun pemerintah Myanmar sejak kemerdekaan Myanmar terlebih sejak pemerintahan pada era Ne Win yang menolak memberikan kewarganegaraan Myanmar pada Rohingya melalui citizenship law 1982. Terhitung sejak tahun 2012 hingga 2018 setidaknya terjadi 2 konflik besar yang menyebabkan banyak korban tewas, pengrusakan rumah hingga naiknya eksodus pengungsi Rohingya ke negara-negara tetangga.

Berkaitan dengan kejahatan massal, PBB memiliki sebuah konsep yang telah diadopsi pada tahun 2005 tentang tanggung jawab melindungi atau Responsibility to Protect. R2P ini memberikan penekanan mengenai pemenuhan tanggung jawab melindungi suatu populasi oleh negara terkait maupun komunitas internasional secara keseluruhan. Konsep ini juga memberikan pedoman mengenai prakondisi yang harus terpenuhi sebelum komunitas internasional dapat turun tangan dan prosedur pengimplementasian R2P oleh komunitas internasional. Namun, sayangnya pengimplementasian R2P pada kerangka kerja PBB nyatanya masih kerap terhambat oleh beberapa hal yang

menyebabkan komunitas internasional tidak dapat merespon kejahatan massal secara tepat waktu.

Hal inilah kemudian yang terjadi pada kejahatan massal yang terjadi di Rohingya, dimana PBB mengalami sebuah hambatan dalam merespon kejahatan massal yang terjadi. Faktor penghambat ini datang baik dalam lingkup internal PBB maupun dari lingkup eksternal yang menghambat kinerja PBB dalam usahanya merespon kejahatan massal yang terjadi. Terdapat 4 jenis hambatan yang dihadapi oleh PBB yakni berkaitan dengan adanya *growing multipolarity* pada forum Majelis Umum PBB, *institutional inertia* pada anggota tetap Dewan Keamanan PBB, *harder problems* serta fragmentasi yang terjadi di antara PBB dengan ASEAN.

Faktor penghambat pertama berasal dari lingkup internal PBB yakni *growing multipolarity* pada Majelis Umum. Banyaknya negara yang ikut berpartisipasi dalam forum Majelis Umum membuat pembahasan mengenai Myanmar dibawah agenda *Promotion and protection of human rights, (c) Human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives* tidak dapat mencapai konsensus pada tahun 2017-2018. Hal ini dikarenakan terjadi sebuah perdebatan mengenai bagaimana seharusnya komunitas internasional merespon situasi di Myanmar. Pada perdebatan tersebut beberapa negara setuju untuk melakukan penekanan terhadap pemerintah Myanmar agar segera melakukan rekonsiliasi sementara beberapa negara juga beranggapan bahwa komunitas internasional harus menghormati kedaulatan Myanmar.

Faktor penghambat kedua berkaitan dengan perilaku disfungsional anggota tetap Dewan Keamanan yang menyebabkan kebuntuan dalam usaha Dewan Keamanan untuk merespon kejahatan massal yang terjadi. Adanya kepentingan ekonomi dan strategis China dan Rusia di Myanmar merupakan salah satu faktor utama yang membuat Dewan Keamanan tidak bisa mengeluarkan tindakan tegas terkait konflik Rohingya. Sedangkan dalam kerangka kerja R2P sendiri, pengimplementasian R2P harus sejalan dengan UN Charter yang menempatkan Dewan Keamanan pada posisi penting dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan dunia sehingga semua hal yang berpotensi dapat mengganggu keamanan internasional harus mendapatkan mandat Dewan Keamanan. Selain itu, resolusi di bawah Dewan Keamanan juga mengikat dibawah hukum internasional sehingga dapat dikatakan bahwa tidak adanya respon tegas dari Dewan Keamanan terkait kejahatan massal yang terjadi terhadap Rohingya telah menjadi hambatan besar bagi PBB untuk dapat memaksa Myanmar agar segera tunduk terhadap hukum internasional.

Selanjutnya adalah sulitnya permasalahan yang dihadapi oleh PBB dikarenakan konflik yang terjadi memiliki intensitas yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena permasalahan terkait etnis Rohingya telah mengakar sejak kemerdekaan Myanmar dan terus menjadi sumber permasalahan yang terjadi hingga kini. Sehingga sesuai dengan rekomendasi PBB, dibutuhkan sebuah penyesuaian terkait Burma Citizenship Law 1982 yang menjadi sumber dari perlakuan diskriminatif yang terjadi terhadap Rohingya serta pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi. Namun hingga kini Myanmar sendiri masih enggan

untuk meninjau ulang Citizenship Law 1982 dikarenakan pemerintah masih berasumsi bahwa etnis Rohingya bukanlah merupakan etnis asli Myanmar sehingga mereka tidak memenuhi prasyarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Selain itu PBB juga menemui kesulitan terkait akses masuk ke Myanmar khususnya Rakhine dikarenakan pemerintah Myanmar beranggapan bahwa konflik yang terjadi merupakan masalah internal Myanmar. Hal tersebut membuat Myanmar kerap tidak memberikan akses bagi agen independen yang dibentuk PBB untuk mengumpulkan informasi di Myanmar.

Sementara itu hambatan terakhir berkaitan dengan adanya perbedaan pendekatan oleh PBB dengan ASEAN terkait kejahatan massal yang terjadi terhadap Rohingya. Dalam merespon kejahatan massal PBB berpedoman pada konsep R2P yang memberikan dasar bagi komunitas internasional untuk dapat merespon kejahatan massal yang terjadi terhadap Rohingya, sementara ASEAN menggunakan pendekatan ASEAN Way yang menjunjung prinsip non-intervensi dalam masalah internal yang sedang dialami oleh Myanmar. Sedangkan dalam kerangka kerja R2P sendiri dijelaskan bahwa dalam pengambilan tindakan kolektif PBB harus dengan koordinasi bersama organisasi regional. Hal tersebut kemudian membuat tidak dapat dicapainya tindakan kolektif berupa penekanan terhadap Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi.

4.2 Saran

Dalam merespon kejahatan massal yang terjadi, PBB harus mulai memikirkan kembali mengenai kerangka kerja R2P yang dapat dinilai masih riskan untuk dijegal oleh keputusan anggota tetap Dewan Keamanan. Selain itu

negara anggota PBB juga harus lebih konsisten dalam mengimplementasikan konsep R2P yang telah disetujui secara konsensus dalam forum PBB tahun 2005, khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang peran penting dalam implementasi R2P agar kedepannya R2P dapat diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu pemerintah Myanmar sebagai negara terkait harus mulai bekerjasama dengan PBB guna melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Rakhine serta agar PBB dapat membantu dalam mencari solusi jangka panjang terkait masa depan etnis Rohingya.

Dalam penelitian ini penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam dari berbagai faktor seperti teknis penulisan, referensi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan mengenai hambatan PBB dalam merespon *mass atrocity* yang terjadi terhadap Rohingya ini. Harapan penulis kedepannya agar penelitian ini dapat berkontribusi bagi para pembaca khususnya para peneliti yang berfokus terhadap kajian masalah kejahatan massal yang terjadi terhadap Rohingya.